



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA AHLI TEKNISI LISTRIK  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pemeliharaan sarana prasarana khususnya dibidang kelistrikan di lingkungan kantor sekretariat daerah perlu adanya tenaga ahli teknisi listrik yang bertanggung jawab atas pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem kelistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Teknisi Listrik Dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Teknisi Listrik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Teknisi Listrik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- merancang, mengembangkan, menguji, dan mengawasi pembuatan peralatan listrik;
  - pembuatan, pemasangan, dan pengujian peralatan listrik;
  - menginstalasi dan memperbaiki instalasi listrik, termasuk jaringan kabel dan peralatan listrik; dan
  - mengganti komponen dan bagian yang rusak atau tidak berfungsi dengan benar.

*W*

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Teknisi Listrik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 101 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TENAGA AHLI TEKNISI LISTRIK DILINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

TENAGA AHLI TEKNISI LISTRIK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	HONORARIUM Org/BULAN (Rp)	TMT KONTRAK	
					TMT AWAL	TMT AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALFA RISKI OLII	DUSUN I DESA TOLOTOYON KEC. PINOLOSIAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI LISTRIK	1.750.000,-	06 MARET 2025	31 DESEMBER 2025
2.	MELANDRI MAYULU	DUSUN I DESA PINOLOSIAN KEC. PINOLOSIAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI LISTRIK	1.750.000,-	06 MARET 2025	31 DESEMBER 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
 ISKANDAR KAMARU